

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Fungsi Kepolisian di era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggungjawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram. Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma agama

apapun di dunia ini. Judi juga melanggar norma-norma yang lain seperti norma kesusilaan, moral, terlebih norma hukum. Meskipun demikian, perjudian di masa sekarang telah menyebar dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hingga saat ini praktik-praktik dan bentuk-bentuk perjudian seperti berjudi dengan kartu remi, berjudi dengan dadu, lotre, dan berjudi dengan menyabung binatang tampak dengan jelas di dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai bentuk dan cara perjudian.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi. Perjudian adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu. Kedua belah pihak (yang berjudi) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan atau kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian itulah sangatlah merugikan baik dari segi materil maupun waktu bahkan dapat merusak moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan dapat menimbulkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang ada disekitar tersebut pasti akan terganggu, selain itu dampak pengaruh terhadap anak-anak sangat besar karena mereka dapat meniruh apa yang mereka lihat dari

lingkungan yang ada disekitar mereka. Terjadi pertentangan dalam masyarakat Kabupaten Liwa Lampung Barat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian.

Realita yang ada di wilayah Kabupaten Liwa Lampung Barat saat ini yaitu masih maraknya perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Liwa Lampung Barat adalah jenis perjudian. Resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain perjudian. Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Liwa Lampung Barat dan berhasil di tangani dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 2 kasus berdasarkan nomor perkara 5/Pid.B/2019/PNLiw tanggal 03 Januari 2019 dan nomor perkara 44/Pid.B/2019/PN Liw pada tanggal 26 Mar 2019.

Tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk selain dilarang secara tegas oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Para terdakwa pelaku tindak pidana perjudian telah divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Hal tersebut dapat dibuktikan karena para terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya

melakukan tindak pidana khususnya perjudian dan juga menggunakan uang sebagai taruhan demi mendapatkan sebuah keuntungan. Pemerintah dan pihak Kepolisian Kabupaten Liwa Lampung Barat harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian. Jadi dalam hal ini perlu kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana perjudian agar tercipta kondisi sosial yang aman dan bersih serta bebas dari perjudian yang meresahkan masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian selain dilakukan para penegak hukum hal ini juga perlu ditempuh dengan berbagai cara yang bersifat persuasif dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Liwa Lampung Barat. Dengan melaporkan kepada pihak berwajib bila mengetahui adanya perjudian. Karena dalam hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengurangi adanya tindak pidana perjudian dimana dalam hal ini masyarakatlah yang sering diserahkan oleh pelaku perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Liwa dan wilayah kerja Kepolisian Lampung Barat”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian?
- b. Apakah yang menjadi kendala Kepolisian dalam melakukan penanggulangan perjudian tersebut?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian analisis hukum tentang tinjauan kriminologis terhadap upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang kondisi dan wilayah kerja Kepolisian Lampung Barat.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian.
- b. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam melakukan penanggulangan perjudian tersebut.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang terjadi di masyarakat.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam mempertimbangkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Menurut M. Sudradjat Bassar perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>1</sup>

Jadi pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan

---

<sup>1</sup>M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, hlm. 179.

dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.

Menurut Ardiansyah adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena.<sup>2</sup>

Jadi dapat dikatakan sebagai permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena, hal ini dikarenakan dalam permainan yang satu ini, sepertinya kurang menarik jika tidak berhubungan dengan taruhan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

---

<sup>2</sup>Ardiansyah, Gagan. 2014. *Perjudian (Studi Kasus Deskriptif Tentang Alasan Menjadi Penjudi Dan Strategi Untuk Mencapai Kemenangan)*. Jember: FISIP Universitas Jember. hlm. 17

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.
- c. Tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- d. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari analisis hukum tentang upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang analisis hukum tentang upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.